
Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak Melalui Diversi dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*

Azhary Ramadhan, Kamarusdiana, Soefyanto

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

 [10.15408/siclj.v2i1.9603](https://doi.org/10.15408/siclj.v2i1.9603)

Abstract

This study aims to determine the application of restorative justice in Indonesia in child criminal cases. This study aims to answer whether the principles of restorative justice can be applied in Indonesia with the prevailing legal system, as well as to answer whether the application of diversion against juvenile justice in Indonesia is in accordance with the principles of restorative justice. This research is a normative legal research using the statue approach or the law approach with primary data sources, namely the Law on the Juvenile Criminal Justice System Number 11 of 2012, with data processing based on data on the application of diversion in Indonesia, then analyzed in the form of statements and diagrams. This study uses the theory of Lawrence M. Friedman which is associated with Islamic law, as well as the theory of Restorative Justice and the theory of legal benefits. The results showed that the application of restorative justice in Indonesia found that law enforcers in implementing diversion were still quite low, because according to records there were still many law enforcers at the level of the police, prosecutors and courts who had not been effective in implementing diversion in juvenile justice.

Keywords: Restorative Justice, Diversion, Children Facing the Law

* Diterima: 17 Januari 2021, Revisi: 14 Januari 2021, Publish: 13 Februari 2021.

A. PENDAHULUAN

Anak sebagai satu-satunya penerus bangsa telah menunjukkan bahwa hak-hak anak yang ada di Indonesia telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi. Hak anak yang dimaksud adalah suatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan (*macht*) dan yang diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan¹. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) anak adalah keturunan kedua. Sementara itu seorang anak menurut Konvensi PBB tentang hak anak (*Convention on the Right of Child*) definisi anak adalah: "Anak berarti setiap manusia dibawah usia 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal."²

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi anak ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Anak juga wajib diberikan perlindungan agar dapat menjamin serta melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Seorang anak dalam melakukan suatu kejahatan sebenarnya terlalu ekstrim apabila disebut sebagai tindak pidana³. Hal ini dikarenakan seorang anak dianggap memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, serta agresif yang dapat mengganggu ketertiban umum. Mengganggu ketertiban umum di sini seperti mengkonsumsi narkoba, pergaulan bebas, tawuran antar pelajar, penipuan, atau perbuatan-perbuatan lainnya yang intinya membuat susah dan resah orang tuanya.

Anak nakal itu merupakan hal yang wajar saja, karena tidak seorompokun dari orang tua menghendaki kenakalan anaknya berlebihan sehingga menjurus ke tindak pidana⁴. Seiring dengan perkembangan zaman

¹ Maulana Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000) h. 29.

² M. Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 10.

³ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), h. 9.

⁴ M. Faisal Salam. *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), h. 1.

kenakalan anak telah memasuki ambang batas yang sangat memprihatinkan⁵. Menurut Romli Atmasasmita mengenai kenakalan anak atau (juvenile delinquency) adalah “setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan⁶.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia, anak memiliki batasan usia yang berbeda-beda. Sebagai contoh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 47 menyatakan bahwa anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun. Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak memberikan definisi anak ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. anak juga diatur secara jelas dalam perundang-undangan yang berlaku

Seorang anak dalam melakukan suatu kejahatan sebenarnya terlalu ekstrim apabila disebut sebagai tindak pidana⁷. Hal ini dikarenakan anak dianggap memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, serta agresif yang dapat mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum bisa dikatakan sebagai kejahatan melainkan sebuah kenakalan. Karena anak belum sadar sepenuhnya dalam bertindak dan kondisi psikologis yang tidak seimbang⁸.

Pada kasus ini, anak belum sadar sepenuhnya dalam melakukan suatu tindakan, oleh karenanya penanganan terhadap tindak pidana anak berbeda dengan tindak pidana dewasa. Secara paradigma model penanganan pidana anak yang berlaku menurut Undang Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah sama sebagaimana penanganan kejahatan orang dewasa, dengan model *retributive justice*, yaitu penghukuman sebagai pilihan utama atau sebagai pembalasan atas suatu tindak pidana.

Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 ini dianggap tidak sesuai

⁵ Maulana Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000) h. 56.

⁶ Wagianti Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Adhitama, 2013), h.11.

⁷ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), h. 9.

⁸ M. Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, h. 34.

karena dinilai belum memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum⁹. Karena penanganan kejahatan anak tentunya berbeda dengan yang dilakukan oleh orang dewasa karena dalam hal ini anak masih sangat rentan baik secara fisik dan psikisnya. Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut¹⁰. Proses peradilan pidana anak menimbulkan efek negatif yaitu dapat berupa penderitaan fisik dan emosional seperti ketakutan, kegelisahan, dan lainnya. Begitu juga efek negatif adanya putusan hakim pemidanaan terhadap anak maka stigma yang berkelanjutan, rasa bersalah pada diri anak dan sampai pada kemarahan dari pihak keluarga.

Agar pertumbuhan psikis anak yang pernah melakukan suatu tindak pidana dapat berlangsung dengan baik, maka dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenal adanya Keadilan Restoratif dan diversifikasi yang aparat meringankan hukuman bagi pidana anak¹¹.

Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan¹². Sedangkan yang dimaksud diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, dengan adanya tindakan diversifikasi ini, maka diharapkan akan mengurangi dampak negatif akibat keterlibatan anak dalam proses pengadilan tersebut¹³.

Sering sekali kita mendengar pemberitaan seputar anak, baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku dari tindak kejahatan, dalam kaitan ini masyarakat Indonesia telah pula merasakan keresahan tersebut,

⁹ M. Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, h. 35.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*. (Bandung: Sinar Baru, 1983), h. 24.

¹¹ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2014), h. 113.

¹² M. Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, h. 26.

¹³ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2014), h. 113.

terutama mereka yang tinggal di kota besar¹⁴. Namun pada kenyataan di lapangan banyak sekali kejahatan yang dilakukan anak, karena dalam masyarakat banyak yang beranggapan bahwa suatu kejahatan yang dilakukan oleh anak hanya dianggap sebagai ulah iseng anak sebagaimana umumnya¹⁵. Hal ini dikarenakan perilaku kenakalan anak dan remaja dimaknai sebagai suatu bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup di tengah masyarakat, perilaku tersebut dianggap sebagai anak yang cacat sosial dan kemudian masyarakat menilai cacat tersebut sebagai sebuah kelainan sehingga perilaku mereka tersebut dengan kenakalan.

Dalam praktiknya, kasus yang terkait dengan perbuatan pidana anak masih belum begitu menerapkan diversi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dikarenakan praktik *restorative justice* yang kurang begitu maksimal dalam penerapan di setiap tingkatan, baik dalam kepolisian maupun pengadilan, yang membuat masih banyaknya anak di bawah umur yang harus dihukum penjara badan, sehingga dikhawatirkan hal seperti ini akan terus berulang karena diversi belum begitu maksimal dilakukan. Oleh karenanya penulis akan mengkaji tentang sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tergelitik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak”.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis normatif, yakni kepada penerapan hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, serta norma dan keadaan yang ada dalam masyarakat. Penelitian ini berfokus untuk menelaah penerapan *restorative justice* di Indonesia sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan meneliti penerapan diversi dalam setiap tingkatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan dari Undang-Undang (*statue approach*) yaitu pendekatan dengan menggunakan Undang-Undang yang

¹⁴ Kartini, Kartono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 55.

¹⁵ Wagianti Soetodjo. *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), h. 22.

berkaitan dengan *restorative justice*, yakni Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan terkait lainnya.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari perundang-undangan, seperti Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan PERMA Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, peneliti juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku dengan topik terkait pidana anak, artikel, laporan penelitian, dan jurnal hukum.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. *Restorative Justice* Sebagai Dogmatika *Criminal Justice System*

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau Undang-Undang No. 8 tahun 1981. Dikatakan demikian karena Undang-Undang No. 8 tahun 1981 atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebenarnya identik dengan penegakan hukum pidana yang merupakan suatu sistem kekuasaan atau kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada negara dalam menegakkan hukum pidana yakni kepolisian, kejaksaan, hakim dan lembaga pemasyarakatan. Pengertian sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) disebut juga dengan istilah *law enforcement system* karena di dalamnya mengandung suatu pemahaman, bahwa pada dasarnya apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga itu merupakan usaha konkret untuk menegakkan aturan-aturan hukum abstrak¹⁶.

Keadilan restoratif merupakan bentuk penyelesaian konflik dan berusaha untuk menjelaskan kepada pelaku bahwa perilaku tersebut tidak dapat dibenarkan, kemudian pada saat yang sama juga sebagai langkah untuk mendukung dan menghormati individu.

Berdasarkan teori tersebut *restorative justice* mengandung pengertian yaitu: "Suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan

¹⁶ Ryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Edisi Delapan, West Publishing CO, Amerika Serikat, 2004, h. 901.

tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak". Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan *retributive*. Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan *restorative*, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang.

Keadilan restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama *restorative justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat¹⁷. Penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan *restorative justice* tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip *restorative justice* merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara.

Restorative justice adalah harmonisasi antar warga masyarakat dan bukan pada penghukuman. Lima unsur utama keadilan *restorative justice* adalah¹⁸:

1. *Restorative justice* adalah satu jenis keadilan yang merupakan konsep hukum, proses pidana atau *criminal justice system* yang diakui secara universal dan pada saat ini semakin banyak digunakan dalam berbagai kasus pidana di negara maju.
2. *Restorative justice* memandang tindak pidana itu bukan kejahatan terhadap negara/publik melainkan kejahatan terhadap korban. Ini bisa berbentuk perseorangan atau beberapa orang/kelompok.
3. *Restorative justice* berfokus pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban dan bukan pada pemidanaan terhadap pelaku.
4. *Restorative justice* dapat berwujud dialog langsung atau tidak langsung dalam wujud mediasi ataupun rekonsiliasi ataupun pengadilan.

¹⁷ Apong Herlina, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 54.

¹⁸ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), h. 69.

5. *Restorative justice* tidak hanya dalam wujud rekonsiliasi yang bersifat transisional seperti dalam pemaparan.

Kedudukan *restorative justice* di Indonesia sendiri diatur secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Dengan demikian, mengingat bahwa Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan sebagai puncak peradilan maka sudah seyogianya apabila Mahkamah Agung (MA) mengadopsi atau menganut dan menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*). Selain itu, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tepatnya pada Pasal 5 dengan tegas menyebutkan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*the living law atau local wisdom*).

Dengan demikian, pada hakikatnya hakim harus atau wajib menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam menyelesaikan perkara karena pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yakni Pancasila, sesuai dengan nilai-nilai hukum adat dan sesuai pula dengan nilai-nilai agama.

Perlu pula dikemukakan bahwa konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) tidak hanya dapat diterapkan kepada Mahkamah Agung (MA). Dalam proses peradilan pidana pada umumnya dan proses peradilan pidana di Indonesia pada khususnya, terdapat beberapa tahapan atau proses yang harus dilalui bagi para pencari keadilan baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan hingga tahap penjatuhan putusan hakim. Bahkan pada tahapan dimana para pencari keadilan melakukan upaya hukum (baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa). Dengan demikian, sudah seyogyanya pengadopsian dan penerapan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dilakukan di berbagai tingkatan atau proses peradilan sebagaimana dikemukakan sebelumnya.

2. Diversi Sebagai Restorative Justice di Indonesia

Penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum tak hanya berkuat pada hak-haknya saja. Lebih dari sekedar itu, diperlukan adanya penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*). *Restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari implementasi diversifikasi. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi ialah pendekatan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat¹⁹. Rumusan diversifikasi bahkan diatur secara jelas dalam hukum positif Indonesia, tepatnya pada Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pasal tersebut dikatakan bahwasanya Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik dalam Pasal 24 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan hak atas langkah-langkah perlindungan, karena statusnya sebagai anak di bawah umur seharusnya dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi hakim untuk menghentikan perkara anak. Rumusan tersebut merupakan dasar hukum penerapan *restorative justice*. Putusan demikian sah diberikan karena hakim memang diberikan kebebasan dalam untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pada dasarnya, *restorative justice* melibatkan tiga pemangku kepentingan yaitu, korban, pelaku, dan civil society atau masyarakat dalam menentukan penyelesaian perkara anak. Melalui *restorative justice*, maka ada upaya untuk mempertemukan korban dan pelaku dengan tujuan mengupayakan pemulihan bagi korban. Di sisi lain, pelaku anak, walaupun statusnya pelaku, namun anak yang menjadi pelaku juga termasuk korban. Dalam kasus anak, pelaku yang masih dikatakan sebagai anak berstatus sebagai korban juga, korban tidak hanya ditujukan kepada korban anak saja, namun disematkan juga kepada pelaku anak. Pelaku anak yang disebut sebagai korban, bisa saja merupakan korban penelantaran orang tua, atau bahkan korban kemiskinan yang dilakukan oleh negara padanya, sehingga pengawasan dan pembinaan yang tidak didapatkan oleh anak berakibat anak tersebut kehilangan kontrol dan melakukan tindak pidana atau kejahatan yang berhak juga mendapatkan pemulihan kembali bahkan

¹⁹ Randy Pradityo, "Garis Lurus Diversi Sebagai Pendekatan Non-Penal," Jurnal RechtsVinding Online (Jakarta, 2016). h. 1.

memasyarakatkan pelaku anak tersebut, bukan dengan cara melakukan pembalasan.

Terhadap kasus tindak pidana anak, maka *restorative justice system* setidak-tidaknya bertujuan untuk memperbaiki/memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan pelaku dengan tindakan yang bermanfaat bagi pelaku, korban dan lingkungannya yang melibatkan mereka secara langsung dalam penyelesaian masalah, dan berbeda dengan cara penanganan orang dewasa, yang kemudian akan bermuara pada tujuan dari pidana itu sendiri yang bertitik tolak kepada “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana.”²⁰

Sistem peradilan anak sendiri sebenarnya sudah baik, namun sistem yang baik haruslah diiringi dengan suatu sikap yang dijiwai oleh suatu kehendak untuk memandang dan berkeyakinan bahwa dunia ini selalu menjadi lebih baik. Suatu pandangan yang sebenarnya adalah lebih luas dan lebih jauh horizonnya daripada yang dipertengkarkan orang.²¹ Selain itu, hendaknya prinsip *the best interest of the children* selalu diutamakan ketika menangani anak yang berhadapan dengan hukum.²²


Dengan adanya aturan yang baik serta dibarengi dengan sistem pengawasan yang berintegritas, belum bisa membuktikan bahwa tujuan dari keadilan yang sesungguhnya bisa tercapai. Karena berdasarkan data yang di terbitkan oleh KPAI terkait pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) pelaksanaannya belum sempurna atau merata, berikut tabel sebaran wilayah pelaksanaan diversifikasi pada anak di tingkat kepolisian dan kejaksaan:

²⁰ D.S. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia* (Bandung: Indi Publishing, 2011), h. 56.

²¹ Roeslan Saleh, *Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), h. 21


²² Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), h. 102.

Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak Melalui Diversi
 Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak




Dari tabel di atas menunjukkan 134 responden mengatakan bahwa sebagian besar pihak kepolisian dan kejaksaan masih jarang /tidak menawarkan proses diversi kepada anak di sebabkan antara lain ancaman pidananya lebih dari 7 tahun atau pengulangan tindak pidana.

Selain data pelaksanaan diversi di tingkat kepolisian dan kejaksaan, berikut tabel data pelaksanaan diversi di tingkat pengadilan yang dilakukan oleh Hakim:



Tabel diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan atau pemberlakuan diversi di tingkat pengadilan yang dilaksanakan oleh hakim masih sedikit, berdasarkan tabel diatas pula hanya wilayah Jawa Barat yang menerapkan

proses diversi lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Berdasarkan data tersebut maka berikut perbandingan presentase pelaksanaan diversi pada tingkat institusi aparat penegak hukum²³:



Dari data di atas menunjukkan bahwa penerapan restorative justice di Indonesia masih belum efektif. Karena berdasarkan data yang telah peneliti paparkan penerapan diversi pada tingkat kepolisian hanya mencapai 33,58%, penerapan diversi pada tingkat kejaksaan hanya mencapai angka 33,58% dan penerapan diversi pada tingkat pengadilan hanya mencapai angka 41,04%. Jadi pada dasarnya aturan yang dibuat sudah sesuai tetapi pada tingkat pelaksanaannya masih sangat lemah. Menurut Lawrence M. Friedman, hukum bisa tegak karena ada berbagai faktor yang mendukung, apabila hukum secara substansi sudah kuat namun secara struktur belum kuat maka hukum belum berjalan efektif. Lemahnya pelaksanaan dalam struktur atau pelaksana seperti tingkat kepolisian, tingkat kejaksaan dan tingkat pengadilan membuat diversi dalam kasus tindak pidana anak belum bisa berjalan secara maksimal.

23

https://www.bphn.go.id/data/documents/kpai_waskonev_sppa_fgd_pidana_anak.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. *Restorative justice* merupakan penerapan hukum atau *criminal justice system* yang perlu diberlakukan, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dikatakan bahwasannya setiap manusia memiliki hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugerah yang wajib di lindungi dan dihargai oleh setiap manusia, terlebih lagi jika pelaku *criminal justice system* merupakan anak dibawah umur atau biasa disebut dengan istilah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), hal tersebut semakin menguatkan alasan bahwa sangatlah diperlukan pemberlakuan *restorative justice* dalam upaya pemenuhan hukum diversi serta pemenuhan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
2. Penerapan diversi di Indonesia jika ditelaah secara aturan yang berlaku sudah sesuai dengan peraturan yang ada, tetapi pada pelaksanaannya penerapan diversi pada kasus tindak pidana anak masih jauh dari kata ideal, karena berdasarkan data yang telah peneliti paparkan penerapan diversi pada tingkat kepolisian hanya mencapai 33,58%, penerapan diversi pada tingkat kejaksaan hanya mencapai angka 33,58% dan penerapan diversi pada tingkat pengadilan hanya mencapai angka 41,04%. Jadi pada dasarnya aturan yang dibuat sudah sesuai tetapi pada tingkat pelaksanaannya masih sangat lemah. Menurut Lawrence M. Friedman, hukum bisa tegak karena ada berbagai factor yang mendukung, apabila hukum secara substansi sudah kuat namun secara struktur belum kuat maka hukum belum berjalan efektif. Lemahnya pelaksanaan dalam struktur atau pelaksana seperti tingkat kepolisian, tingkat kejaksaan dan tingkat pengadilan membuat diversi dalam kasus tindak pidana anak belum berjalan maksimal.

REFERENSI:

- Faisal Salam, M. *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2005
- Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*. Bandung: Indi Publishing, 2011
- Herlina, Apong. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2008
- Kartini, Kartono, *Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2003
- Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992
- Mulyadi, Lilik. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2014
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2012
- Nasir Djamil, M. *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sisitem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Nawawi Arief, Barda. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister, 2012
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Puji Prayitno, Kuat. *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 1983
- Rosidah, Nikmah. *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister, 2014

- Rizky, Rudy. *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008
- Saleh, Roeslan. *Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983
- Sofyan, Andi. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2013
- Sopyan, Yayan. *Pengantar Metode Penelitian*. Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010
- Sutedjo, Wagiyati. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2006
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 1999
- Utrecht, E. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994
- Wahyudi, Setya. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Bambang Purnomo , Gunarto, Amin Purnawan “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)*” *Khaira Ummah* Vol. 13. No. 1 Maret 2018.
- Bilter Hutahaean. “*Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak (Kajian putusan No. 50/Pid.B/2009/PN.Btg)*”. *Jurnal Komisi Yudisial* Vol 6. No 1 Maret 2013
- Pradityo, Randy “*Garis Lurus Diversi Sebagai Pendekatan Non-Penal,*” *Jurnal RechtsVinding Online* Vol. 3 Jakarta, Tahun 2016.
- Raihana, “*Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency Dan Upaya Penanggulangannya)*” . Sisi Lain Realita, *Jurnal Kriminologi* Vol 1. No.1, Juni Tahun 2016.
- I Made Sepud. “*Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*” *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawidjaya* Vol 2. No 3 Tahun 2013
- Ivo Aertsen, “*Restorative Justice and the Active victim: Exploring the Concept of Empowerment*”, *Jurnal TEMIDA* Vol 3. No 6 Tahun 2011.
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life, *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, Volume 1, No. 1. (2017)

Azhary Ramadhan, Kamarusdiana, Soefyanto

Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. "Implementation of Religious Education in the Constitution of the Republic of Indonesia," Salam: Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 3 No. 3 (2016).

Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. How The Law Works, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.

Aji, A.M.; Yunus, N.R. Basic Theory of Law and Justice, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018.

Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1 (2019)

Yunus, N.R. Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia, Jakarta: Jurisprudence Press, 2012

Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life, STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal, Volume 1, No. 1. (2017)

Perundang-undangan

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Alamat Website

https://www.bphn.go.id/data/documents/kpai_wasonev_sppa_fd_pidana_anak.